

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Penelitian**

Pada masa sekarang ini, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal dengan tujuan masyarakat desa yang sejahtera sebagai suatu acuan dari penerapan otonomi desa yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian dapat di pertanggungjawabkan.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai salah satu unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas publik dalam pemerintahan desa dengan cara menerapkan

adanya sebuah sistem akuntansi pemerintahan desa yang *transparency* dan *accountable*, sehingga diharapkan dengan adanya sistem akuntansi pemerintah desa dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan daerah serta digunakan untuk mengambil kebijakan berdasarkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan berintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga cita-cita desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Oleh karena itu desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Laporan

pertanggungjawaban itu pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan tujuan laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntansi dan transparan. Dengan demikian dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dapat menyebabkan catatan akuntansi cepat diterima dan diakui.

Fenomena pengelolaan keuangan pada laporan keuangan pemerintah desa merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada tahun 2020 pengelolaan keuangan Desa Sosorlontung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi dalam Pengelolaan Keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang terjadi pada Desa Sosorlontung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, ada beberapa masalah yang ditemukan penulis yaitu, pada tahap Perencanaan sering terjadi masalah spesifikasi kegiatan yaitu masalah lahan, kesepakatan antara Kepala desa dan masyarakat yang belum menemukan titik temu atas rencana pembukaan akses jalan ke ladang atau persawahan. Tahap Pelaksanaan terdapat kekurangan tenaga kerja dari masyarakat.

Tahap Penatausahaan yaitu kurang disiplinnya Kepala Urusan (KAUR) dan Kepala Seksi (KASI) dalam satu tim. Tahap Pelaporan kurang sesuainya waktu yang dikerjakan sehingga pemeriksa oleh tim auditor terlambat. dan masih kurang transparannya masalah keuangan pada desa tersebut terhadap masyarakat. Tahap Pertanggungjawaban keuangan desa dimana pada Kantor Desa Sosorlontung masih belum tersedia dipapan informasi tentang penerimaan

dan pengeluaran kas di desa tersebut, sehingga masyarakat masih sulit memahami pertanggungjawaban kas pada Desa Sosorlontung. Padahal ini sangat bertentangan dengan pengelolaan Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Saya tertarik melakukan penelitian Penerapan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa di Sosorlontung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, karena pengelolaan keuangan selama ini di Desa Sosorlontung hanya pemerintah Desa yang mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa pada pada Desa tersebut, dan saya ingin mengetahui bagaimana saat ini pengelolaan keuangan desa Sosorlontung apakah sudah sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri nomor 20 tahun 2018 atau masih mendekati atau sudah sangat sesuai.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan Herybertus Yudha Pradana (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Namun masih ada beberapa beberapa ketentuan yang belum dilakukan. Pertama, pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena ada peraturan baru yang muncul sehingga diperlukan penyesuaian. Selanjutnya pada proses pelaksanaan, dalam pengeluaran Desa belum semua dilakukan melalui rekening kas desa. Selain itu, pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini disebabkan karena Kepala Seksi terlambat dalam

menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, pada perbedaannya penelitian terdahulu mengacu pada Permendagri No 113 tahun 2014 dan persamaan penelitian terdahulu adalah mengkaji dan menganalisis pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis akan mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan akuntansi di Desa Sosorlontung dengan membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul: **PENERAPAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA STUDI KASUS PADA DESA SOSORLONTUNG KECAMATAN SIEMPAT NEMPU KABUPATEN DAIRI**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bagaimana penerapan akuntansi pengelolaan keuangan desa pada Desa Sosorlontung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi ?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah : **Untuk mengetahui penerapan akuntansi pengelolaan keuangan desa diterapkan pada Desa Sosorlontung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi**

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya ;

a. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah berdasarkan teori yang didapat selama kuliah dan menambah wawasan mengenai penerapan akuntansi pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Universitas HKBP Nommensen

Hasil penelitian digunakan sebagai tambahan keputusan untuk menambah pengetahuan bagi akademisi.

c. Bagi Desa Sosorlontung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Pemerintah Desa Sosorlontung agar dalam pengelolaan keuangan desa lebih meningkatkan penerapan akuntansi sebagai dasar menyusun laporan keuangan.

## BAB II URAIAN

### TEORITIS

#### 2.1 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dibadan pemerintah. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintah sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini.

Pengertian Akuntansi pemerintahan menurut Rachmat (2010) adalah sebagai berikut :**“Bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”**.<sup>1</sup> Menurut Abdul Haziz Tanjung (2009) pengertian Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut: **“Proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya adalah penyelenggara urutan pemerintah.”**<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Abdul Halim (2012) pengertian akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Rachmat. **Akuntansi Pemerintahan**. Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2010. Hal 28

<sup>2</sup> Abdul Hafiz Tanjung. **Konsep Dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan**: Alfabeta: Bandung 2008. Hal 56

**“Akuntabilitas pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelepasan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah yang memerlukan”.**<sup>3</sup>

Menurut Nordiawan pengertian akuntansi pemerintahan adalah:

**“Adalah tujuan pokok dari akuntansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan public adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk-bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik”**<sup>4</sup>

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. “Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan Negara memiliki peranan yang penting karena keuangan Negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan” ( Dari Lestari, 2017).

Akuntansi Pemerintahan ini memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi

---

<sup>3</sup> Abdul Halim. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah** : Salemba Empat : Jakarta.2012, Hal 32

<sup>4</sup> Menurut Nordiawan dalam Lestari, Sri. **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Bundoyon** : Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta,2017.



pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

## **2.2.Asas dan Karakteristik Keuangan Desa**

Menurut Tabrani Rusyan menyatakan bahwa: **“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.”**<sup>5</sup>

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan

---

<sup>5</sup> Tabrani Rusyan, **Membangun Keuangan Desa**, Cetakan Pertama, Bumi Aksara: Jakarta. 2018. Hal 50

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Sedangkan menurut Pemandagri No. 6 Tahun 2016 Akuntansi Keuangan Desa adalah sebagai berikut: **Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dengan tersebut** <sup>6</sup> Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kemudian disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2016 Akutansi Keuangan Desa

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2014 **Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia** Tahun 2014

- a. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dan Desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa di antaranya adalah Masyarakat Desa, Perangkat Desa, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat. Laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa :

- a. Anggaran
- b. Buku kas
- c. Buku pajak
- d. Buku bank

e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :

- a. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang di tuangkan dalam penyusunan anggaran.
- b. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
- c. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi.

Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan-pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Siklus Manajemen Keuangan Desa khusus di tingkat desa, pelaksanaan manajemen keuangan desa dilakukan secara sederhana, yakni berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran.

Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisiran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi transaksi.

Tahapan-tahapan siklus akuntansi antara lain :

1) Tahap pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

2) Tahap penggolongan

Tahap selanjutnya adalah setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus.

3) Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

4) Tahap Pelaporan


Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APBD desa. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa.

Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.



**Gambar 2.1 Siklus Manajemen Keuangan Desa**

**Sumber: Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa 2015**

Manfaat manajemen Keuangan Desa dalam pelaksanaan tugas Utama :

1. Mengetahui permasalahan dalam rangka penyediaan layanan publik di desa.
2. Menyusun rencana dan merumuskan tujuan.
3. Mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan.
4. Sebagai acuan dalam penetapan anggaran desa.

5. Sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Adanya aspek-aspek dari akuntansi menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI KASP, 2015 : 6) adalah sebagai berikut:

1. Aspek Fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya Pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek Aktivitas

Suatu proses yang dilakukan dalma mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisa dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan karakteristik penting akuntansi desa meliputi hal-hal sebagai berikut menurut IAI-KASP, 2015:6 meliputi:

- a) Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan
- b) Akuntansi sebagai suatu system dengan input atau informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c) Informasi keuangan terkait suatu entitas.
- d) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan.

Aspek akuntansi itu sendiri memberikan arah bagi pengelola sumber daya untuk melaksanakan proses pengelolaan dan aset-asetnya secara professional dan



akuntabel. Proses akuntansi adalah proses suatu proses pengelolaan data sejak terjadi transaksi, kemudian transaksi ini harus disertai dengan bukti-bukti yang valid dan sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini maka diproses dalam pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi berupa laporan keuangan.

Menurut IAI-KASP (2015:6-7) Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi Keuangan Desa, diantaranya:

1. Pihak Internal

Pihak internal adalah pihak yang berada didalam struktur organisasi desa yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara dan Kepala Urusan/ Kepala Seksi

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan membutuhkan informasi keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

3. Pemerintah

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.

4. Pihak lainnya

Selain pihak-pihak yang disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya desa RT/RW, dan sebagainya.

### **2.3. Pengertian dan Standar Akuntansi Dana Desa.**

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa; **Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan atas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.**<sup>8</sup>Keuangan desa yang merupakan sema hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dikelola dengan transparan dan bertanggungjawab.

Latar belakang dan tujuan SAPDesa tersebut disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan diri dari badan pemeriksa keuangan. Penyusunan SAPDesa dilakukan oleh KSAR melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban professional KSAP.

### **2.4. Prinsip-Prinsip Akuntansi Keuangan Desa**

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Keuangan Desa Pasal 23 hal 13

pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya.

1. Dalam pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo menyatakan prinsip-prinsip yang mendasari adalah :

1. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Value for money

Value for money prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada

harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna)

Prinsip-prinsip dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Basis akuntansi, Prinsip nilai historis, Prinsip realisasi, Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, Prinsip periodisitas, Prinsip konsistensi, Prinsip pengungkapan lengkap, dan Prinsip penyajian wajar.

#### 1. Basis Akuntansi

Pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis akuntansi disajikan bersama laporan keuangan dengan basis kas.

Basis akrual untuk laporan operasional sebagai petunjuk bagi pendapatan yang diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

## 2. Nilai Historis

Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan mudah.

## 3. Realisasi

Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas.

## 4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Prinsip ini sebagai Informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Jika substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas laporan Keuangan.

## 5. Periodisitas

Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester.

## 6. Konsistensi

Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, namun metode akuntansi yang dipakai dapat diganti dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 7. Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

## 8. Penyajian Wajar

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat tersebut dapat mengandung unsur kehati-hatian sehingga dalam laporan keuangan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

## 2.5. Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa

**Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.<sup>9</sup>**

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung Dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti harus dapat pengesahan oleh Sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes Tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes Ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam pengeluaran kas desa tidak Termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang Bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan APBDes menyatakan :

1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

---

<sup>9</sup> UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat (1) hal 39

2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya  
Maka pengaturannya diserahkan kepada daerah;
3. Progam dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan  
Pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes;
4. Setiap pendapatan desa tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
5. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang  
menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
6. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan  
dalam peraturan desa;
7. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan  
membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian
8. Pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
9. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun
10. Sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
11. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Dalam pengelolaan keuangan desa selain dari Pendapatan Asli Desa (PADes), terdapat juga sumber pendapatan keuangan desa yaitu alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang



dipisahkan. Adapun kewenangan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan bendahara desa;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa yang terdiri dari: Sekretaris Desa; dan Perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDes;
- b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
- c. menyusun Raperdes APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes; dan
- d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes.

### 2.5.1. Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian prosedur menurut para ahli ; Menurut Amin Widjaya menyatakan: **Prosedur merupakan sekumpulan bagian yang saling terkait dan berhubungan satu sama lainnya.**<sup>10</sup> Menurut Ismail Masya berpendapat bahwa prosedur merupakan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling terkait dan diatur dengan urutan dan tata cara tertentu, yang sengaja dibuat atau direncanakan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan secara berulang-ulang.<sup>11</sup> Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup: 1) perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa); 2) Pendapatan dan belanja; 3) Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain; 4) Pembelanjaan atau alokasi.<sup>12</sup>

Adapun ururutan dari pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
  - a. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.

<sup>10</sup> [http://repository.unpas.ac.id/3907/4/BAB II](http://repository.unpas.ac.id/3907/4/BAB%20II) hal 83

<sup>11</sup> Ismail Masya. "Teori Prosedur":Grasindo Istarani.Jakarta, 1994. Hal 74

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Pasal 29 hal 20

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “ Ya” untuk pertanyaan nomor (A1).

- b. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (A2),(A3),(A4),(A5),(A6),(A7).

- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (A8),(A9),(A10),(A11),(A12),(A13),(A14),(A15),(A16),(A17).

- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “ Ya” untuk pertanyaan nomor (A18),(A19),(A20), (A21), (A22).

## 2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (B1),(B2),(B3),(B4),(B5),(B6),(B7),(B8),(B9),(B10),(B11),(B12),(B13),(B14), (B15).

- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (B16),(B17),(B18),(B19),(B20),(B21),(B22),(B23),(B24),(B25).

- c. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (B25),(B26),(B27)

### 3. Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (C1).

- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (C2), (C3).

- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (C4).

- d. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### 4. Pelaporan

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa : (a) laporan semester pertama; dan (b) laporan semester akhir tahun.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (D1).

- b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (D2).

- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (D3).

- d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### 5. Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (E1)

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (E2)

- c. Laporan pertanggungjawabn realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

- d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri; (a) format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;

(b) format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan (c) format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Berdasarkan amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 yang berpedoman pada pemendagri No.20 tahun 2018, standar jawaban “Ya” untuk pertanyaan nomor (E3)

### **2.5.2. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa**

Dasar pengakuan merupakan penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan sebagai system atau basis atau dasar akuntansi. Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah

**Proses penetapan terpenuhinya kriteria suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban-kewajiban ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban, sehingga akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan<sup>13</sup>**

Menurut Abdul halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012: 46-51) adalah sebagai berikut :

#### 1. Basis Kas (*cash basis*)

Basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah tehnik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) hal 4

## 2. Basis Akrua (*accrual basis*)

Transaksi dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis kas akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban atau ekuitas dana.

## 3. Basis Kas Modifikasian (*modified accrual basis*)

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

### 2.5.3. Dasar Pencatatan Keuangan Desa

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:44-51) adalah sebagai berikut:

**Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi, yang dimaksud dengan pengidentifikasian adalah mengidentifikasi transaksi ekonomi, agar dapat membedakan yang mana transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan dengan uang. Berikutnya adalah pencatatan ekonomi, adalah pengelolaan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan pengurangan atas sumber daya yang ada. Pelaporan ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.**<sup>14</sup>

#### 1. Single Entry

System pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan system tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akun

---

<sup>14</sup> Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. **Akuntansi Keuangan Daerah**: Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2014. Hal 48-49



dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akun dicatat pada sisi pengeluaran.

## 2. Double Entry

System pencatatan *double entry* atau juga disebut dengan tata buku berpasangan adalah sistem pencatatan dimana transaksi ekonomi dicatat dua kali. Pada sistem pencatatan double entry terbagi dua sisi yaitu debit sisi kiri dan kredit disisi kanan setiap pencatatan transaksi harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

## 3. Triple Entry

System pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pentatan dengan menggunakan system pencatatan double entry, ditambah dengan mencatat pada buku anggaran. System pencatatan double entry dijalankan pada pemerintah, pejabat penatausahaan keuangan (PKK) satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) maupun bagian keuangan atau satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa anggaran.

## 2.6. Hasil Peneliti Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan akuntansi pada desa tertera pada tabel 2.1

Tabel 2.1

## Hasil Peneliti Terdahulu

No	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Lestari (2017), “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Bundoyono)	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa system akuntabilitas perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
2	Herybertus Yudha Pradana (2018), “Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo)”	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Namun masih ada beberapa beberapa ketentuan yang belum dilakukan. Pertama, pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena ada peraturan baru yang muncul sehingga diperlukan penyesuaian. Selanjutnya pada proses pelaksanaan, dalam

			<p>pengeluaran desa belum semua dilakukan melalui rekening kas desa. Selain itu, pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini disebabkan karena Kepala Seksi terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.</p>
3	<p>Andi Siti Hutami (2017) “ Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan peundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses laporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Pengguna ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan</p>

			berikutnya.
4	Tikollah dan Ngampoo (2018) “ Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, dimana menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu dari suatu objek yang diteliti. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif. Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai analisis penerapan akuntansi sebagai pedoman dalam pengelolaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh

pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada Desa Sosorlontung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif yang dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan.

### **3.2.Objek Penelitian**

Tempat penelitian yang menjadi Objek penelitian ini adalah Desa Sosorlontung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. Peneliti akan membahas tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada Desa Sosorlontung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi.

### **3.3.Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016):

**Pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.<sup>15</sup>**

---

<sup>15</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D**: Alfabeta: Bandung,2016. Hal. 306

Menurut Sanusi(2012), **menurut Sanusi data primer adalah suatu data yang pertama kali dikumpulkan serta ditulis peneliti.**<sup>16</sup> Sedangkan menurut Danang Sunyoto(2013), arti data primer adalah: **“data yang asli dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian”**.<sup>17</sup>

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari wawancara yang diperoleh langsung dari narasumber berupa informasi di lapangan, yang meliputi Pengelolaan Keuangan Desa yang berpedoman kepada Permendagri No.20 Tahun 2018. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, sekretaris Desa, kasi pemerintahan, kaur pembangunan dan kaur keuangan. Karena pemerintahan Desa lah yang paling mengerti bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sosorlontung dari pada masyarakat biasa.

## 2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder adalah sebagai berikut: **“Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”**.<sup>18</sup> Menurut Ulber Silalahi

<sup>16</sup> Anwar Sanusi. **Metodologi Penelitian Bisnis**, Salemba Empat: Jakarta,2012. hal 63

<sup>17</sup> Sunyoto Danang. **Metodologi Penelitian Akuntansi**. Bandung: 2013.hal 45

<sup>18</sup> Sugiyono. **Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)**, Alfabeta: Bandung, 2014.

(2012:289) bahwa: **“Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan;”**<sup>19</sup>

Data sekunder merupakan data yang berupa data-data telah tersedia yang dapat diperoleh oleh peneliti. Data sekunder ini digunakan sebagai penguatan atau pendukung atas data primer yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa Sosorlontung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, seperti dokumen-dokumen, buku INDEKS pemerintahan Desa Sosorlontung.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

#### 1. Wawancara (*interview*)

Menurut Sugiyono **“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”**.<sup>20</sup> Pengumpulan data melalui tanya jawab (wawancara) dilakukan secara langsung dan mendalam dengan perangkat desa yang menjadi responden pada penelitian ini. Sumber informan dari wawancara yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, kaur pembangunan dan kaur keuangan, karena untuk menyelesaikan penelitian ini hanya pemerintahan Desa Sosorlontung Kecamatan Siempat Nempu kabupaten Dairi. Berdasarkan hasil wawancara yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan responden atau informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dan

<sup>19</sup> Uber Silalahi. **Metode Penelitian Sosial**: Refika Aditama, Bandung. 2010. Hal 291

<sup>20</sup> Sugiyono. **Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)**, Alfabeta: Bandung, 2015. Hal 300



disiapkan berdasarkan indikator-indikator penelitian yang mengacu pada Permendagri No.20 Tahun 2018.

Kemudian hasil wawancara dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur berdasarkan kategori, mengevaluasi hasil jawaban responden (informan) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa kemudian menginterpretasikan menguraikan membuat kesimpulan.

## 2. Dokumentasi (*documentation*)

Menurut Sugiyono **“Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”**.<sup>21</sup> Analisis dokumen merupakan bagian dari analisis dalam penelitian ini dengan mengacu pada tujuan penelitian yaitu : mengkaji dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan dana Desa berdasarkan indikator yang ditetapkan pemerintah pusat dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kesesuaian antara rencana dan program dan kegiatan pembangunan dengan penggunaan dana, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Sosorlontung, kemudian hasil analisis (dokumenter) dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur berdasarkan katagori, mengevaluasi dokumen yang berkaitan dengan

---

<sup>21</sup> Sugiyono. **Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)**: Alfabeta. Bandung, 2015. Hal 317

pengelolaan keuangan desa kemudian menginterpretasikan menguraikan dan membuat kesimpulan.

### 3. Kuisisioner

Menurut Widodo **Kuisisioner (angket/skala) adalah daftar pertanyaan/pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variable penelitian yang diberikan kepada responden. Kuisisioner biasanya digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau perilaku.**<sup>22</sup> Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategi karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variable yang peneliti amati. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah aparat desa. Peneliti mengajukan kuisisioner untuk dijawab oleh aparat pemerintah Desa Sosorlontung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. Adapun aspek yang ditanyakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. (*Sumber Kuisisioner: Peneliti terdahulu*)

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif . Menurut Elvis purba dan Parulian simanjuntak, (2012) ; **“Penelitian deskriptif adalah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu serta obyektif.”**<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Widodo, **Metodologi Penelitian Populer dan Praktis**, Cetakan kesatu: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal.72

<sup>23</sup> Elvis Purba Dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian: SADIA**, Universitas HKBP Nommensen Medan:2012, hal.19

Langkah langkah analisis data:

1. Reduksi data

**Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak penting.**<sup>24</sup> Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian dalam melakukan pengumpulan data. Penelitian melakukan reduksi dengan cara melakukan coding data pada Kusioner berdasarkan pokok bahasan seperti tema kusioner, pengelolaan keuangan desa secara umum.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penelitian menyajikan data dalam bentuk uraian secara rinci pada informan sesuai ungkapan dan pandangan informan berdasarkan data yang terkumpul, baik dari wawancara, dokumentasi dan kusioner pengelolaan keuangan Desa Sosorlontung kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. Langkah selanjutnya data dijabarkan dalam bentuk kalimat yang mengandung simpulan penelitian.

Pada bagian akhir analisis data, maka akan dihitung persentase dari rata-rata jawaban aparat pemerintahan Desa Sosorlontung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, untuk setiap aspek. Kemudian dapat diketahui besarnya persentase terhadap jawaban “Ya” dan jawaban “Tidak”. Dengan

---

<sup>24</sup> Sugiono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Alfabeta: Bandung ,2005, hal .374

demikian dapat dibuat kesimpulan apakah pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik sesuai dengan tingkatan persentase tersebut.